



**SALINAN**

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR NIAGA KERTA RAHARJA UNTUK MENGELOLA  
KAWASAN PASAR RAKYAT MAUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung ketersediaan pasokan, stabilitas, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok, perlu untuk mengelola pasar rakyat secara profesional serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pasar serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Kawasan Pasar Rakyat Mauk, Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja untuk Mengelola Kawasan Pasar Rakyat Mauk;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Niaga Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR NIAGA KERTA RAHARJA UNTUK MENGELOLA KAWASAN PASAR RAKYAT MAUK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
8. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

9. Badan...

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Tangerang.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Disperindag Kabupaten Tangerang.
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.
14. Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang selanjutnya disingkat DTRB adalah DTRB Kabupaten Tangerang.
15. Perusahaan Umum Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja yang selanjutnya disebut Pasar Niaga Kerta Raharja adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak dalam bidang pasar.
16. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
17. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik Daerah, dapat berupa toko, kios, las, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi, serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
18. Kawasan Pasar Rakyat Mauk yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat Mauk adalah lokasi pusat pengembangan kawasan Pasar di wilayah Kecamatan Mauk.
19. Mitra Kerja Sama Pasar Niaga Kerta Raharja yang selanjutnya disebut Mitra NKR adalah badan usaha yang bekerja sama dalam rangka pelaksanaan penugasan pengelolaan Kawasan Pasar Rakyat Mauk.

20. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada Pasar Niaga Kerta Raharja untuk mengelola Kawasan Pasar Rakyat Mauk.
21. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pasar oleh Pasar Niaga Kerta Raharja.
22. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha di Pasar Rakyat Mauk untuk memperdagangkan barang/jasa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
24. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
25. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
26. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik Daerah pada Pengguna Barang.
27. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
28. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat di hindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Pasar Niaga Kerta Raharja untuk mengelola Pasar Rakyat Mauk.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan teknis pengelolaan Pasar Rakyat Mauk;
  - b. mengelola, memelihara, dan melindungi aset Pasar Rakyat Mauk;
  - c. penyelenggaraan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan Pedagang dalam upaya peningkatan omset penjualan;
  - d. pengelolaan manajemen Pasar menjadi profesional dan memperhatikan kebutuhan kearifan lokal;
  - e. penyelenggaraan peningkatan distribusi dan perluasan jaringan pemasaran;
  - f. penyelenggaraan promosi produk unggulan Daerah;
  - g. penjaminan kepastian keseimbangan produksi komoditas dan Pasar;
  - h. penjaminan pembelian hasil panen petani; dan
  - i. pengelolaan dan pemeliharaan tanah, lahan pertanian, dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat Mauk.

### Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
KEWAJIBAN

Pasal 4

Pasar Niaga Kerta Raharja dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. memenuhi norma standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- b. melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penugasan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
  - a. laporan teknis;
  - b. laporan administrasi; dan
  - c. laporan keuangan.
- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh Disperindag sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar.
- (3) Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan format yang sudah ditentukan oleh BAPPEDA sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar.

(4) Laporan...

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh BPKAD sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar.

#### Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pelaksanaan audit terhadap penyelenggaraan Penugasan oleh auditor independen.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Pasar Niaga Kerta Raharja tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil rekomendasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. penghentian pelaksanaan Penugasan.

### BAB IV

#### DIVIDEN DAN RISIKO PENUGASAN

#### Pasal 9

- (1) Dividen yang menjadi hak Daerah dari hasil Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami Pasar Niaga Kerta Raharja dan/atau Mitra NKR yang timbul akibat tidak terselesaikannya pelaksanaan Penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab Pasar Niaga Kerta Raharja dan/atau Mitra NKR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KEPEMILIKAN ASET

Pasal 10

- (1) Aset Pasar Rakyat Mauk merupakan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pasar Rakyat Mauk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Pasar Niaga Kerta Raharja selama masa pengelolaan, sesuai dengan penugasan.
- (3) Pengelolaan aset Pasar Rakyat Mauk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (4) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang berhak untuk memasuki Pasar Rakyat Mauk sesuai dengan hak dan kewajibannya.

BAB VI  
DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pasar Niaga Kerta Raharja dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian dokumen administratif dan/atau teknis kepada Pasar Niaga Kerta Raharja;
  - b. pemanfaatan barang milik Daerah, yang terdiri atas:
    1. tanah;
    2. lahan pasar;

3. bangunan...

3. bangunan dan perlengkapannya; dan/atau
  4. sarana dan prasarana mesin pasar, milik Disperindag yang berada pada Kawasan Pasar Rakyat Mauk;
  - c. pengembangan Pasar Rakyat Mauk; dan
  - d. pemberian kemudahan dan pendampingan dalam proses perizinan dan nonperizinan.
- (3) Dokumen administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. *masterplan* Pasar Rakyat Mauk;
  - b. dokumen pendampingan pengembangan lahan pengembangan umum pada Pasar Rakyat Mauk;
  - c. standar operasional prosedur registrasi lahan dan sertifikasi komoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat; dan
  - d. dokumen administratif, hukum, dan/atau teknis lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan datang.
- (4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan kepada Disperindag dan BPKAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan Pasar Rakyat Mauk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian kemudahan proses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasar Niaga Kerta Raharja dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik perorangan, badan hukum, badan usaha, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, maupun lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasar Niaga Kerta Raharja dapat menggunakan sumber pendanaan yang terdiri atas:

- a. laba Pasar Niaga Kerta Raharja;
- b. pinjaman dari lembaga keuangan; dan/atau
- c. pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan Penugasan pengelolaan Pasar Rakyat Mauk.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. kebakaran;
  - b. ledakan;
  - c. gempa bumi;
  - d. banjir;

e. perang...

- e. perang;
- f. kerusuhan;
- g. huru-hara;
- h. mogok kerja massal;
- i. tindakan terorisme; dan/atau
- j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Disperindag;
  - b. BAPPEDA;
  - c. BPKAD;
  - d. Inspektorat;
  - e. DTRB;
  - f. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - g. Bagian Perekonomian;
  - h. Bagian Tata Pemerintahan; dan
  - i. Bagian Hukum.

(3) Dalam...

- (3) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar berwenang:
  - a. memasuki area Penugasan;
  - b. menginspeksi, meninjau, dan memberikan arahan/masukan terhadap pelaksanaan Penugasan; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal memberikan sanksi administratif kepada Pasar Niaga Kerta Raharja atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pasar Niaga Kerta Raharja dan/atau Mitra NKR.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kawasan Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI TANGERANG,  
Ttd.  
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,  
Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.  
NIP. 19670611 200212 1 001